

TENTANG

KODE ETIK PEGAWAI
BADAN STANDARDISASI NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional tentang Kode Etik Pegawai Badan Standardisasi Nasional;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang-Undang. ...

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

7.Keputusan. ...

7. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013;
8. Keputusan Presiden Nomor 84/M Tahun 2012 tentang Pengangkatan Kepala Badan Standardisasi Nasional;
9. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 965/BSN-I/HK.35/05/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Standardisasi Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 4 Tahun 2011.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL TENTANG KODE ETIK PEGAWAI BADAN STANDARDISASI NASIONAL.

BAB I. ...

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala ini yang dimaksud dengan:

1. Kode Etik Pegawai Badan Standardisasi Nasional yang selanjutnya disebut Kode Etik Pegawai BSN adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan Pegawai Badan Standardisasi Nasional dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari;
2. Pegawai Badan Standardisasi Nasional yang selanjutnya disebut Pegawai BSN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap Pemerintah, tenaga lainnya termasuk tenaga rekanan yang bekerja untuk di lingkungan Badan Standardisasi Nasional;
3. Badan Standardisasi Nasional yang selanjutnya disingkat BSN adalah Badan yang membantu Presiden dalam menyelenggarakan pengembangan dan pembinaan di bidang standardisasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Majelis Kehormatan Kode Etik yang selanjutnya disebut Majelis Kode Etik adalah lembaga non struktural pada instansi Badan Standardisasi Nasional yang bertugas melakukan penegakan pelaksanaan dan menyelesaikan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Pegawai BSN;
5. Pelanggaran Kode Etik adalah segala bentuk ucapan, tulisan atau perbuatan Pegawai BSN yang bertentangan dengan Kode Etik;
6. Pelapor adalah seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan peraturan perundang-undangan harus memberitahukan kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang adanya peristiwa pelanggaran kode etik;

7. Pengadu. ...

7. Pengadu adalah seorang yang memberitahukan disertai permintaan kepada Kepala untuk menindak pegawai yang telah melakukan pelanggaran kode etik;
8. Saksi adalah adalah seorang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan pemeriksaan tentang suatu pelanggaran Kode Etik yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri;
9. Laporan adalah pemberitahuan secara tertulis yang disampaikan kepada Kepala tentang sedang dan/atau telah terjadi pelanggaran Kode Etik;
10. Pengaduan adalah pemberitahuan secara lisan dan tertulis yang disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada Kepala untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Pegawai yang diduga telah melakukan pelanggaran Kode Etik;
11. Kepala adalah Kepala Badan Standardisasi Nasional.

Pasal 2

Kode Etik Pegawai BSN bertujuan untuk:

- a. menjaga martabat, kehormatan, dan citra BSN;
- b. menjunjung tinggi kehormatan serta keteladanan sikap, tingkah laku dan perbuatan Pegawai BSN dalam melaksanakan tugas kedinasan dan pergaulan hidup sehari-hari;
- c. meningkatkan disiplin, profesionalisme dan kualitas kerja Pegawai BSN;
- d. menjaga keharmonisan hubungan dalam lingkungan kerja, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.

BAB II. ...

BAB II
NILAI-NILAI DASAR

Pasal 3

Nilai-nilai dasar yang harus dijunjung tinggi oleh Pegawai BSN meliputi:

- a. taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- c. semangat nasionalisme;
- d. mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan;
- e. ketaatan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- f. integritas, kejujuran, kecepataan, ketepatan, keterbukaan, kerjasama, profesional, kompeten, dan akuntabel;
- g. adil, netral, dan setara;
- h. pelayanan prima yang berorientasi kepada kepuasan pelanggan; dan
- i. penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia.

BAB III
KODE ETIK

Pasal 4

(1) Dalam pelaksanaan tugas kedinasan dan kehidupan sehari-hari setiap Pegawai BSN wajib bersikap dan berpedoman pada:

- a. etika dalam bernegara dan penyelenggaraan pemerintahan;
- b. etika dalam berorganisasi;
- c. etika dalam bermasyarakat;
- d. etika dalam melakukan pelayanan terhadap masyarakat;
- e. etika terhadap sesama Pegawai Negeri Sipil; dan
- f. etika terhadap diri sendiri,
sebagaimana diatur dalam Peraturan ini.

(2)Setiap. ...

- (2) Setiap Pegawai BSN wajib mematuhi dan melaksanakan etika sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 5

Etika dalam bernegara dan penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. melaksanakan sepenuhnya Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
- b. mengangkat harkat dan martabat bangsa dan negara;
- c. menjadi perekat dan pemersatu bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam melaksanakan tugas;
- e. akuntabel dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa;
- f. tanggap, terbuka, jujur, dan akurat, serta tepat waktu dalam melaksanakan setiap kebijakan dan program Pemerintah;
- g. menggunakan atau memanfaatkan semua sumber daya Negara secara efisien dan efektif;
- h. tidak memberikan kesaksian palsu atau keterangan yang tidak benar; dan
- i. mengutamakan kepentingan rakyat dan bangsa Indonesia dalam melaksanakan tugas di bidang standardisasi.

Pasal 6

Etika dalam berorganisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. melaksanakan tugas dan wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menjaga informasi yang bersifat rahasia;

c. melaksanakan. ...

- c. melaksanakan setiap kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
- d. membangun etos kerja untuk meningkatkan kinerja organisasi;
- e. menjalin kerja sama secara kooperatif dengan unit kerja dan instansi lain yang terkait dalam rangka pencapaian tujuan;
- f. memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas;
- g. mempunyai komitmen dan konsistensi dalam menerapkan standar operasional prosedur dan sasaran kerja pegawai;
- h. mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam rangka peningkatan kinerja organisasi;
- i. berorientasi pada upaya peningkatan kualitas kerja;
- j. bersikap rasional dan berkeadilan, objektif, serta transparan dalam menjalankan tugas;
- k. melaksanakan tugas secara profesional dan bertanggung jawab;
- l. menjaga kehormatan instansi;
- m. memahami tugas dan fungsi BSN; dan
- n. memakai tanda pengenal yang dikeluarkan secara resmi oleh Badan Standardisasi Nasional.

Pasal 7

Etika dalam bermasyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c meliputi:

- a. mewujudkan pola hidup sederhana;
- b. tanggap terhadap keadaan lingkungan masyarakat;
- c. berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam melaksanakan tugas;
- d. tidak melakukan perbuatan yang dapat mencemarkan atau menurunkan harkat dan martabat Pegawai;
- e. melaksanakan kegiatan sosial dalam kehidupan bermasyarakat; dan

f. berperilaku. ...

- f. berperilaku sopan dan santun dalam menjalin hubungan interpersonal serta menghormati perbedaan.

Pasal 8

Etika dalam melakukan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d meliputi:

- a. mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi atau golongan;
- b. tidak mencari keuntungan pribadi dalam bentuk apapun;
- c. memberikan informasi yang dibutuhkan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. menolak segala imbalan atau janji dalam bentuk apapun yang dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas;
- e. memberikan pelayanan yang profesional, responsif, tepat sasaran, terbuka, tepat waktu, taat aturan, dan adil serta tidak diskriminatif;
- f. memberikan pelayanan prima;
- g. memberikan pelayanan dengan tulus dan tanpa pamrih; dan
- h. terbuka terhadap setiap bentuk partisipasi, dukungan, dan pengawasan masyarakat.

Pasal 9

Etika terhadap sesama PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e meliputi:

- a. saling menghormati sesama PNS sebagai rekan kerja yang memiliki hak dan kewajiban yang berkesesuaian dalam suatu unit kerja, instansi, maupun antar instansi;
- b. memelihara rasa persatuan dan kesatuan sesama PNS serta menjalin kerjasama yang kooperatif sesama PNS;
- c. menghargai perbedaan pendapat;
- d. menjunjung tinggi harkat dan martabat PNS;

e.saling. ...

- e. saling menghormati antar teman sejawat baik secara vertikal maupun horisontal dalam suatu unit kerja instansi, maupun antar instansi; dan
- f. tidak melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan konflik suku, agama, ras, dan antar golongan.

Pasal 10

Etika terhadap diri sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f meliputi:

- a. jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar;
- b. bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan;
- c. menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan;
- d. berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, keterampilan, dan sikap;
- e. memiliki rasa percaya diri dan daya juang yang tinggi;
- f. memelihara kesehatan jasmani dan rohani;
- g. menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga;
- h. berpenampilan sederhana, rapih, dan sopan;
- i. tidak melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme;
- j. tidak melakukan perzinahan, prostitusi, dan perjudian;
- k. tidak menggunakan dan/atau mengedarkan zat psikotropika, narkotika, dan/atau sejenisnya yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan; dan
- l. tidak memasuki tempat yang dapat mencemarkan atau menurunkan harkat dan martabat Pegawai Negeri Sipil.

BAB IV
MAJELIS KODE ETIK

Pasal 11

- (1) Dalam rangka melaksanakan penegakan kode etik dibentuk Majelis Kode Etik sesuai dengan pelanggaran kode etik yang dilaporkan.
- (2) Majelis Kode Etik ditetapkan dengan Keputusan Kepala.
- (3) Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) bersifat ad hoc.
- (4) Masa tugas Majelis Kode Etik berakhir pada saat Keputusan Kepala tentang pelanggaran kode etik ditetapkan.

Pasal 12

- (1) Keanggotaan Majelis Kode Etik berjumlah paling sedikit 5 (lima) orang terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota;
 - b. 1 (satu) orang Wakil Ketua merangkap anggota;
 - c. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota; dan
 - d. 2 (dua) orang sebagai anggota.
- (2) Dalam hal anggota Majelis Kode Etik lebih dari 5 (lima) orang maka jumlahnya harus ganjil.
- (3) Pangkat dan Jabatan Anggota Majelis Kode Etik tidak boleh lebih rendah dari jabatan dan pangkat pegawai yang diperiksa.
- (4) Keanggotaan Majelis Kode Etik melibatkan pejabat dari unsur kepegawaian dan atasan terlapor, serendah-rendahnya eselon II.
- (5) Dalam hal pelanggaran kode etik dilakukan oleh Eselon I, maka Majelis Kode Etik ditetapkan oleh Menteri yang mengkoordinasikan.

Pasal 13. ...

Pasal 13

Majelis Kode Etik mempunyai tugas:

- a. melakukan persidangan dan menetapkan jenis pelanggaran Kode Etik;
- b. membuat rekomendasi pemberian sanksi moral dan tindakan administratif kepada Kepala; dan
- c. menyampaikan keputusan sidang Majelis Kode Etik kepada Kepala.

Pasal 14

Majelis dalam melaksanakan tugas berwenang untuk:

- a. memanggil Pelapor untuk didengar kesaksiannya;
- b. memanggil Terlapor untuk didengar keterangannya;
- c. menghadirkan Saksi untuk didengar kesaksiannya guna kepentingan pemeriksaan;
- d. mengajukan pertanyaan secara langsung kepada Pelapor, Terlapor, dan Saksi dalam waktu yang berbeda dan/atau bersamaan mengenai keterangan yang diperlukan dan berkaitan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh Terlapor;
- e. merekomendasikan sanksi moral dan tindakan administratif jika Terlapor terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik;
- f. merekomendasikan sanksi moral dan tindakan administratif jika PNS Pelapor dan/atau saksi terbukti membuat laporan/kesaksian palsu;
- g. dalam hal pelapor/saksi bukan PNS terbukti membuat laporan/kesaksian palsu, diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- h. merekomendasikan rehabilitasi jika Terlapor tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik.

Pasal 15. ...

Pasal 15

(1) Ketua Majelis Kode Etik berkewajiban:

- a. melaksanakan koordinasi dengan anggota Majelis Kode Etik untuk mempersiapkan pelaksanaan sidang dengan mempelajari dan meneliti berkas laporan/pengaduan pelanggaran Kode Etik;
- b. menentukan jadwal sidang;
- c. menentukan saksi-saksi yang perlu didengar keterangannya;
- d. memimpin jalannya sidang;
- e. menjelaskan alasan dan tujuan persidangan;
- f. mempertimbangkan saran, pendapat baik dari anggota Majelis Kode Etik maupun Saksi untuk merumuskan putusan sidang;
- g. menandatangani putusan sidang;
- h. membacakan putusan sidang; dan
- i. menandatangani berita acara sidang.

(2) Wakil Ketua Majelis Kode Etik berkewajiban:

- a. membantu kelancaran pelaksanaan tugas Ketua Majelis Kode Etik;
- b. memimpin sidang apabila Ketua Majelis Kode Etik berhalangan;
- c. mengoordinasikan kegiatan dengan Sekretaris Majelis Kode Etik; dan
- d. menandatangani berita acara sidang.

(3) Sekretaris Majelis Kode Etik berkewajiban:

- a. menyiapkan administrasi keperluan sidang;
- b. membuat dan mengirimkan surat panggilan kepada Terlapor, Pelapor/Pengadu dan/atau Saksi yang diperlukan;
- c. menyusun berita acara sidang;
- d. menyiapkan konsep keputusan sidang;
- e. menyampaikan surat keputusan sidang kepada Terlapor;
- f. membuat dan mengirimkan laporan hasil sidang kepada atasan terlapor; dan
- g. menandatangani berita acara sidang.

(4) Anggota. ...

(4) Anggota Majelis Kode Etik berkewajiban:

- a. mengajukan pertanyaan kepada Terlapor, Pelapor dan Saksi untuk kepentingan sidang;
- b. mengajukan saran kepada Ketua Majelis Kode Etik; dan
- c. mengikuti seluruh kegiatan persidangan termasuk melakukan peninjauan di lapangan.

Pasal 16

- (1) Keputusan Majelis Kode Etik diambil secara musyawarah mufakat.
- (2) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat(1) tidak tercapai, keputusan diambil dengan suara terbanyak.
- (3) Anggota Majelis Kode Etik yang tidak setuju terhadap keputusan sidang tetap menandatangani keputusan sidang.
- (4) Ketidaksetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara sidang.

Pasal 17

- (1) Sidang Majelis Kode Etik tetap dilaksanakan tanpa dihadiri oleh Terlapor setelah dipanggil secara sah 2 (dua) kali.
- (2) Panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan tenggang waktu antara surat panggilan pertama dan surat panggilan berikutnya 7 (tujuh) hari kerja.
- (3) Sidang Majelis Kode Etik tetap memberikan keputusan sidang walaupun terlapor tidak hadir dalam sidang.
- (4) Keputusan Majelis Kode Etik bersifat final.

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas Majelis Kode Etik dibantu oleh unit yang membidangi kepegawaian.

BAB V
PEMERIKSAAN MAJELIS KODE ETIK

Pasal 19

- (1) Penanganan pelanggaran Kode Etik dimulai dengan adanya laporan dan/atau pengaduan yang diajukan secara:
 - a. lisan disertai dengan identitas pelapor/pengadu yang jelas dan petugas penerima laporan; atau
 - b. tertulis yang ditandatangani disertai dengan identitas pelapor/pengadu yang jelas.
- (2) Laporan dan/atau pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara langsung kepada Kepala.
- (3) Laporan dan/atau pengaduan yang dapat ditindaklanjuti harus didukung dengan bukti yang diperlukan.
- (4) Apabila setelah dilakukan verifikasi terhadap laporan beserta bukti, ada indikasi pelanggaran kode etik, maka Kepala membentuk Majelis Kode Etik, dan sebaliknya.
- (5) Pemeriksaan laporan dilakukan oleh Majelis Kode Etik paling lama 7 hari kerja setelah dibentuk.
- (6) Majelis Kode Etik dapat meminta saran hukum kepada unit yang menangani analisa dan bantuan hukum.
- (7) Keputusan sidang Majelis Kode Etik ditetapkan paling lama 21 hari kerja sejak Majelis Kode Etik dibentuk.
- (8) Keputusan Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada Kepala paling lama 7 hari kerja sejak tanggal keputusan hasil sidang Majelis Kode Etik.
- (9) Apabila dalam jangka waktu 21 hari setelah Majelis Kode Etik dibentuk tidak menetapkan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), maka Kepala dapat memperpanjang masa kerja Majelis Kode Etik.

BAB VI. ...

BAB VI
TERLAPOR, PELAPOR/PENGADU DAN SAKSI

Pasal 20

(1) Hak Terlapor:

- a. menerima panggilan;
- b. memenuhi panggilan;
- c. menghadiri sidang;
- d. mengetahui identitas Pelapor;
- e. menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Kode Etik;
- f. mengajukan pembelaan;
- g. mengetahui identitas saksi;
- h. mengajukan saksi dalam proses persidangan;
- i. menerima salinan keputusan sidang 3 (tiga) hari setelah keputusan dibacakan; dan
- j. mendapatkan perlindungan administratif.

(2) Terlapor berkewajiban:

- a. memberikan keterangan dengan benar;
- b. menaati semua ketentuan yang dikeluarkan oleh majelis; dan
- c. berlaku sopan.

Pasal 21

(1) Pelapor/Pengadu berhak:

- a. mengetahui tindak lanjut laporan/pengaduan yang disampaikan;
- b. mengetahui identitas saksi;
- c. mengajukan saksi dalam proses persidangan;
- d. mendapatkan perlindungan administratif;
- d. mendapatkan salinan berita acara pemeriksaan;

(2)Pelapor. ...

(2) Pelapor/Pengadu berkewajiban:

- a. memberikan laporan/pengaduan yang dapat dipertanggung jawabkan;
- b. memberikan identitas secara jelas;
- c. memenuhi semua panggilan;
- d. memberikan keterangan yang benar untuk memperlancar jalannya sidang majelis; dan
- e. menaati semua ketentuan yang dikeluarkan oleh majelis.

Pasal 22

(1) Saksi berhak mendapat perlindungan administratif.

(2) Saksi berkewajiban:

- a. memenuhi semua panggilan;
- b. menghadiri sidang;
- c. menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh majelis;
- d. memberikan keterangan yang benar sesuai dengan yang diketahui tanpa dikurangi maupun ditambah;
- e. menaati semua ketentuan yang dikeluarkan oleh majelis; dan
- f. berlaku sopan.

BAB VII REHABILITASI

Pasal 23

(1) PNS yang tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik berdasarkan keputusan hasil pemeriksaan Majelis Kode Etik direhabilitasi nama baiknya; dan

(2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala.

BAB VIII. ...

BAB VIII
SANKSI DAN TINDAKAN ADMINISTRATIF

Bagian Kesatu
Sanksi

Pasal 24

- (1) Pegawai yang melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik dijatuhi sanksi moral.
- (2) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala
- (3) Keputusan Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan keputusan sidang Majelis Kode Etik.
- (4) Keputusan Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat pelanggaran kode etik yang dilanggar oleh yang bersangkutan.

Pasal 25

- (1) Sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dapat disampaikan secara tertutup atau terbuka.
- (2) Penyampaian sanksi moral secara tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Kepala didalam pertemuan tertutup yang dihadiri oleh, atasan Terlapor serendah-rendahnya pejabat eselon II dan Terlapor.
- (3) Penyampaian sanksi moral secara terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan pada forum rapat pimpinan Eselon III.
- (4) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditindaklanjuti dengan keharusan bagi terlapor untuk membuat pernyataan permohonan maaf dan/atau penyesalan secara tertulis kepada Kepala paling lama 2 (dua) hari kerja setelah penyampaian sanksi moral.

Bagian. ...

Bagian Kedua
Tindakan Administratif

Pasal 26

- (1) Pegawai yang dilaporkan melakukan pelanggaran Kode Etik setelah diperiksa oleh Majelis Kode Etik ternyata pelanggaran tersebut merupakan pelanggaran disiplin sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan direkomendasikan kepada Kepala untuk dikenakan penjatuhan hukuman disiplin sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan oleh Majelis Kode Etik.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 27

- (1) Dalam hal tidak terbukti adanya pelanggaran, Majelis Kode Etik merekomendasikan sanksi moral bagi pelapor/pengadu.
- (2) Penjatuhan sanksi moral bagi pelapor dan pengadu ditetapkan sesuai dengan Peraturan Kepala ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 19 Desember 2013

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,



BAMBANG PRASETYA